

**URGENSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ARIKA RIAYA MAZIYA
16370020**

**PEMBIMBING:
SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan hak fundamental bagi setiap manusia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah seharusnya membangun keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan jaminan atas hak asasi warga negaranya, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan berdirinya Komisi Informasi.

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Komisi Informasi yang menangani sengketa informasi dan keterbukaan informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdiri pada tahun 2012 dapat menjadi tonggak dan “pengawas” pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan *open governance* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena fungsi dan perannya yang penting itu, maka perlu diketahui bagaimana independensi lembaga tersebut dan bagaimana lembaga tersebut melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara sengketa informasi publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mengetahui urgensi adanya lembaga Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pandangan teori *maṣlahah*.

Dalam melaksanakan tujuan tersebut, penelitian ini dikaji menggunakan teori konsep lembaga negara dan teori *maṣlahah*. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian data yang didapat dibahas dengan menggunakan metode analisis data penalaran induktif.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga negara mandiri, namun belum sepenuhnya sejajar dan bebas dari pengaruh lembaga negara atau kekuasaan lain. Tapi di sisi lain, keberadaan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urgen dan penting untuk terlaksananya keterbukaan informasi publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta memenuhi urgensi *maṣlahah ad-dharuriyah*.

Kata kunci: komisi informasi, lembaga independen, keterbukaan informasi publik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-415/Un.02/DS/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF MASLAHAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIKA RIAYA MAZIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 16370020
Telah diujikan pada : Senin, 21 Juni 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 611e1ed114b3a



Penguji I
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60d2c9c299cd0



Penguji II
Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 60dfb22544bb9



Yogyakarta, 21 Juni 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6124785431896

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Arika Riaya Maziya

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arika Riaya Maziya
NIM : 16370020
Judul Skripsi : Urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Maslahah*


sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2021

pembimbing,



SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.
NIP: 19790418 200912 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arika Riaya Maziya
NIM : 16370020
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juni 2021



Arika Riaya Maziya
NIM: 16370020

MOTTO

“The worst form of injustice is pretended justice”

– Plato



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk diriku di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal

فَعَلَ	<i>Fathah</i>	ditulis ditulis	A <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	<i>Kasrah</i>	ditulis ditulis	I <i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Dammah</i>	ditulis ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah</i> + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	<i>Fathah</i> + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â <i>Tansâ</i>
3	<i>Kasrah</i> + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	Î <i>Tafshîl</i>
4	<i>Dammah</i> + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û <i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah</i> + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	<i>Fathah</i> + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنُشْكِرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah *swt*, Tuhan semesta alam dan penguasa segala ilmu dan pengetahuan. Tuhan yang memberikan penulis rahmat dan pertolongan sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan naskah penelitian skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *saw*, suri tauladan bagi kehidupan.

Dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang perkuliahan merupakan anugerah sekaligus limpahan tanggungjawab baru. Bentuk tanggungjawab akademis dari seorang mahasiswa strata-1 adalah dengan melahirkan karya ilmiah berupa skripsi. *Alhamdulillah*, saya diberikan kekuatan untuk menyelesaikan perkuliahan saya dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Perspektif *Maslahah*” ini.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Pun dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk ungkapan rasa syukur atas kemudahan yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr, Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberkan ilmu, bimbingan, dan semangat untuk penulis selama penyusunan penelitian skripsi;
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat baik;
6. Komisioner, pegawai, dan staf Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian di kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Orang tua penulis Ayah Ulul Ajib, Ibu (Almh) Umi Fajriyah, Ibu Marwini Hadi Putranti, yang selalu menjadi *support system* terbesar, selalu memberikan kasih sayang, bimbingan dan dukungan yang sangat besar, sehingga penulis mendapat keleluasaan dan kemudahan dalam menjejakkan langkah untuk menggapai apa yang diinginkan;

8. Kakak dan adik-adik penulis, Mas Aswanuddin Hamid yang sudah memberikan bantuan dan masukan dalam penulisan skripsi ini, serta adik-adik Lala dan Adya yang memberikan hiburan di kala penat;
9. Keluarga besar, om Ismet Nurul Munir yang sudah membantu mencarikan judul penelitian skripsi ini, bulek Ulfatin Ch yang selalu memberikan semangat, Dik Nia, Dik Zinda, dan semua anggota keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a dan semangat;
10. Alta, Kiki, Riza, Endus Lina, sahabat-sahabat hidup yang menyertai dalam berbagai proses;
11. Salim, Maheng, dan Sri J, yang menemani dan memberikan saran ketika penulis menghadapi kesulitan dalam penyusunan skripsi;
12. Teman-teman dalam berbagai proses penulis di bangku kuliah maupun di luar kuliah, teman-teman seperjuangan di HTN, teman-teman KOMASYAH dan KAM, teman-teman alumni XG, dan teman-teman komunitas Avakin;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah *swt* memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu.

Harapan penulis, dengan adanya penelitian skripsi ini semoga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas, khususnya akademisi yang mencari rujukan tentang Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekurangan dalam

penyusunan penelitian ini, oleh karena itu, penulis akan menerima saran dan kritik yang membangun untuk menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 21 Juni 2021

Penulis,



Arika Riaya Maziya
NIM: 16370020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP LEMBAGA NEGARA DAN TEORI	
<i>MAŞLAĦAH</i>	20

A. Konsep Lembaga Negara.....	20
1. Pengertian Lembaga Negara	20
2. Konsep Pemisahan Kekuasaan dan Kelembagaan Negara	22
3. Lembaga Negara Independen.....	29
B. Teori <i>Maṣlahah</i>	38
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	38
2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	40
3. Kriteria Penggunaan <i>al- Maṣlahah</i>	44
 BAB III TINJAUAN UMUM DAN PROSES SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	 46
A. Gambaran Umum Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	46
1. Asas, Tugas, dan Kewenangan Komisi Informasi	46
2. Hubungan antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah.....	48
3. Lokasi dan Kesekretariatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	50
4. Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	51
5. Struktur Organisasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	51

B. Dasar Hukum Komisi Informasi	
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	53
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	53
2. Aturan Lain yang Mengatur Keberadaan dan Mekanisme Kerja Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	55
C. Program dan Kegiatan Komisi Informasi Daerah	
Daerah Istimewa Yogyakarta	58
1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	59
2. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Negara	63
3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	64
4. Kegiatan Lain Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	66
D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	63
BAB IV URGENSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MASLAHAH	68
A. Analisis Kedudukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	68

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Teori Karakteristi Komisi Negara Independen	68
2. <i>Check and Balance</i> Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Lembaga Negara Lain	74
B. Perwujudan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif <i>Maṣlahah</i>	77
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis Dan Istilah Asing.....	I
B. Daftar Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015.....	III
C. Daftar Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.....	XII
D. Daftar Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.....	XV
E. Daftar Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.....	XVII

F. Daftar Sengketa Informasi Komisi Informasi Daerah	
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019	XIX
G. Dokumentasi	XXIV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXV



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Perkara dan Putusan yang Dikeluarkan KID DIY.....	60
Tabel 2.	Rincian Pelaksanaan Monev KID DIY	64
Tabel 3.	Rincian Kegiatan Sosialisasi KID DIY	66
Tabel 4.	Daftar Kegiatan Lain KID DIY	67
Tabel 5.	Rincian Jumlah Sengketa Informasi di KID DIY berdasarkan Jenis Perkaranya	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Distribusi Kekuasaan di Indonesia.....	38
Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	53
Gambar 3. Bagan Distribusi Kekuasaan di Indonesia (2)	75
Gambar 4. Grafik Persentase Pengembalian Kuisisioner oleh Badan Publik.....	82
Gambar 5. Foto pada saat Wawancara dengan Bapak Agus Purwanta, S.K.M sebagai Wakil Ketua Komisioner KID DIY	XXIV
Gambar 6. Foto Dokumentasi Sidang Ajudikasi Nonlitigasi	XXIV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan hak fundamental bagi setiap manusia. Hak tersebut termasuk dalam kategori hak sipil dan politik yang dijamin di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia internasional. Salah satunya pada Pasal 19 ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah seharusnya membangun keterbukaan informasi publik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan jaminan atas hak asasi warga negaranya. Keterbukaan informasi publik di suatu negara dapat juga bertujuan untuk memastikan lembaga atau badan publik lebih kredibel dan akuntabel dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik.¹

Pasca reformasi, keterbukaan informasi di Indonesia mulai dijamin di dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis

¹ Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*)," *Perpektif*, Vol. XVII, No. 1, (Januari 2012), hlm. 55.

saluran yang tersedia. Kemudian pasal tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik antara lain mengatur mengenai asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik, kewajiban badan publik, berbagai jenis informasi publik, mekanisme memperoleh informasi publik, dan kemudian mengatur juga mengenai keberadaan Komisi Informasi beserta cara bersengketa informasi melalui lembaga tersebut serta beberapa aturan lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang inilah yang mendasari berdirinya Komisi Informasi.

Menurut UU No 14 Tahun 2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.² Komisi Informasi memiliki antara lain yaitu: (1) menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; (2) menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; (3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.³ Tugas-tugas tersebut tentunya dilaksanakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota (apabila diperlukan). Komisi

² Pasal 23.

³ Pasal 26 ayat (1)

Informasi Pusat berada di Ibu Kota, sedangkan Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota berada di daerah masing-masing.⁴ Komisi Informasi Provinsi atau Kabupaten/Kota bertugas menangani sengketa informasi di daerah, sedangkan Komisi Informasi Pusat bertugas menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, menangani sengketa informasi di daerah apabila belum terbentuk Komisi Informasi di daerah tersebut, dan memberikan laporan-laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR setahun sekali atau jika diminta.⁵

Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian diberi nama Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan wewenang menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶ Wilayah wewenang dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo.

Keberadaan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdiri pada tahun 2012 dapat menjadi tonggak dan “pengawas” pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan *open governance* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena fungsi dan perannya yang penting itu, maka perlu diketahui bagaimana independensi lembaga tersebut dan bagaimana

⁴ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 24.

⁵ *Ibid*, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3).

⁶ Pasal 27 ayat (3).

lembaga tersebut melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara sengketa informasi publik. Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipastikan terbebas dari pengaruh dan intervensi lembaga-lembaga atau badan publik lain yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kemudian sebagai penyelenggara sengketa informasi publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipastikan bahwa fungsi dapat menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik.

Dari uraian di atas, untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sesungguhnya dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menjamin hak warga negara dan keterbukaan informasi publik, penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi yang diberi judul: **URGENSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERSPEKTIF MAŞLAĤAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

2. Bagaimana pandangan teori *maṣlahah* terhadap urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Untuk mengetahui urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut pandangan teori *maṣlahah*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat dicapai dari adanya penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, khususnya dalam bidang hukum tata negara, dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang hendak membahas lebih lanjut, serta sebagai sumbangsih pemikiran hukum di bidang hukum tata negara.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari implementasi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan bagi lembaga atau badan publik yang berkaitan, serta diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terutama mengenai hak mendapatkan informasi publik.

D. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya dukungan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti berusaha menghimpun beberapa literatur dengan topik mengenai Komisi Informasi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam proses analisis, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Slamet Haryanto dan Kadi Sukarna yang berjudul “Peran Komisi Informasi dalam Proses Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak menyebutkan secara jelas objek sengketa yang dapat diselesaikan di Komisi Informasi. Jurnal tersebut juga menyatakan bahwa kewenangan proses eksekusi atau pelaksanaan putusan Komisi Informasi yang berada pada kuasa pengadilan dapat menyebabkan penyelesaian sengketa informasi menjadi lama,

biaya tinggi, dan tidak sederhana. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan hak konstitusional pemohon untuk mendapat informasi menjadi terhambat.⁷

Kedua, sebuah penelitian oleh Iman Harrio Putmana yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”. Dalam penelitian tersebut Iman berfokus pada kewenangan Komisi Informasi, terutama dari sisi kelemahan kewenangan tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Komisi Informasi tidak diberi kewenangan untuk memaksa memanggil dan/ atau mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik. Komisi informasi juga tidak memiliki legitimasi yang jelas untuk meminta keterangan kepada Badan Publik atau pihak terkait.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Budi Ashari, Aminuddin Ilmar, dan A. Suriyaman Mustari Pide yang berjudul “Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar” yang berfokus pada implementasi fungsi Komisi Informasi. Dalam penelitian tersebut `ditemukan bahwa terdapat hambatan implementasi fungsi Komisi Informasi yang berupa komunikasi yang tidak baik antara Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan Badan Pertanahan Kota Makassar, sehingga fungsi keterlibatan dalam

⁷ Slamet Haryanto, Kadi Sukarna, “Peran Komisi Informasi Publik dalam Proses Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 1, (April 2017), hlm 96-108.

⁸ Imam Harrio Putmana, “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2014), hlm. 1-15.

menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menentukan pejabat pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana diamanatkan undang-undang. Namun, dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa keberadaan Komisi Informasi berhasil meningkatkan minat masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi publik, terutama di bidang pertanahan.⁹

Keempat, penelitian berjudul “Beberapa Kendala Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan” yang ditulis oleh Tamliha Harun. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana penerapan produk kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan atau praktik implementasi tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam implementasi tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan pada anggaran, keterbatasan pada sarana prasarana, kurangnya dukungan dari pemerintahan provinsi, serta masih lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik. Hambatan-hambatan tersebut dapat menyebabkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan kurang optimal dalam mencapai tujuannya.¹⁰

⁹ Budi Ashari, Aminuddin Ilmar, A. Suriyaman Mustari Pide, “Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar,” *Amanna Gappa*, Vol. 26, No. 1, (Maret 2018), hlm. 39-52.

¹⁰ Tamliha Harun, “Beberapa Kendala Implementasi Tugas dan Fungsi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan”, *As Siyasa*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 2-11.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Yori Edriani berjudul “Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik”. Penelitian ini fokus menganalisis mengenai efektivitas Komisi Informasi Provinsi Riau dalam ranah tatanan organisasi, yang dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain: kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas kerja, kepuasan kerja, pemanfaatan sumber daya, dan kemampuan menghasilkan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tujuan Komisi Informasi Provinsi Riau berada pada kategori belum efektif, karena Komisi Informasi Provinsi Riau masih menghadapi kendala berupa kurang efektifnya sosialisasi pada badan publik dan masyarakat, sehingga beberapa badan publik belum melakukan keterbukaan informasi terutama informasi yang menyangkut anggaran. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Riau, antara lain: pemanfaatan sumberdaya, partisipasi berbagai pihak, serta dana dan anggaran.¹¹

Dari penjabaran di atas serta menurut pengamatan penulis, penulis belum menemukan karya penelitian yang membahas mengenai Urgensi Komisi Informasi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penelitian ini, secara spesifik penulis mengurai mengenai independensi serta kedudukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu penulis juga melihat

¹¹ Yori Edriani, “Efektivitas Peran Komisi Informasi Provinsi Riau dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik”, *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2016), hlm. 1-12.

urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari perspektif teori *maṣlahah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Lembaga Negara

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Mengutip pendapat Franz Magnis Suseno, terdapat lima ciri sebuah negara yang mencerminkan sebagai negara hukum, sebagai berikut:

- a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang;
- b. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang merupakan unsur yang paling penting;
- c. Badan-badan negara yang menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
- d. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara;
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.¹²

Kemudian menurut Azhary, terdapat beberapa unsur negara hukum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain:

- a. Jaminan atas hak asasi manusia;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang;

¹² Zakaria Bangun, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945* (Medan: Bina Media Perintis, 2007), hlm. 134.

- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara;
- e. Supremasi hukum;
- f. Adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- g. Undang-undang dasar yang bersumber pada hak asasi;¹³

Dari uraian beberapa pendapat mengenai ciri dan unsur negara hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pemisahan kekuasaan (*separation of power*) harus hadir pada tatanan negara hukum. Konsep pemisahan kekuasaan tidak terpisahkan dari konsep negara hukum, karena adanya pemisahan kekuasaan diatur dalam undang-undang dasar atau konstitusi negara. Adanya pemisahan kekuasaan juga merupakan jaminan keadilan bagi warga negara, bahwa negara tidak hanya dikuasai satu atau beberapa orang saja, namun dijalankan secara bersamaan dengan *check and balance* oleh beberapa lembaga dengan tugas masing-masing.

Akibat pasti dari adanya pembagian kekuasaan di sebuah negara hukum adalah terbentuknya lembaga-lembaga yang mengemban fungsi yang berbeda sebagai penyelenggara negara. Menurut teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, kekuasaan negara terbagi kepada tiga lembaga negara, sebagai berikut:

- a. Kekuasaan legislatif, yang memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif, yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang;

¹³ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 83-114.

- c. Kekuasaan yudikatif, yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran atas undang-undang.¹⁴

Tiga lembaga tersebut tidak membentuk suatu hierarki vertikal, melainkan posisi dari ketiga lembaga tersebut sejajar dan harus seimbang (terdapat *check and balance*).

Dalam bahasa Belanda, lembaga negara biasanya disebut sebagai *staatsorgaan*, kemudian dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara, badan negara, atau dapat disebut organ negara.¹⁵ Kemudian menurut Hans Kelsen, lembaga negara setidaknya menjalankan salah satu dua fungsi pokok, yaitu fungsi menciptakan hukum atau fungsi menerapkan hukum. Dengan mengembangkan analisis Hans Kelsen tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa pasca perubahan UUD 1945 terdapat 34 lembaga negara, dimana 28 lembaga di antaranya secara umum maupun secara rinci dibentuk oleh UUD Negara RI tahun 1945.¹⁶

Dengan teori ini nantinya penulis akan mencoba menjawab masalah mengenai kedudukan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Hal tersebut berkaitan dengan mekanisme

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 150.

¹⁵ Dr. Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm.33.

¹⁶ Sri Nur Hari Susanto, "Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43, No. 2, (April 2014), hlm. 282-283.

eksekusi yang tidak dimiliki oleh Komisi Informasi sebagai lembaga yang mengemban amanat untuk menjamin keterbukaan informasi publik.

2. Teori *Maṣlahah*

Maṣlahah secara umum dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, dalam arti untuk mendatangkan kebaikan atau keuntungan maupun untuk menjauhkan keburukan atau kerusakan.¹⁷ Imam Al-Ghazali juga memiliki pendapat yang sama bahwa *maṣlahah* menurut asalnya berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan kerusakan.¹⁸ Kemudian dalam kaitannya dengan *syara'*, Romli mengutip pendapat Jalaluddin Abdurrahman, *maṣlahah* adalah memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia belaka.¹⁹

Terdapat tiga macam *maṣlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya:

- a. *Maṣlahah al-Dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan hal-hal primer atau kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Terdapat lima kemaslahatan yang termasuk, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4)

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 345.

¹⁹Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm 190.

memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan tersebut juga biasa disebut sebagai *masalih al-khamsah*.

- b. *Maṣlahah al-Hajiyah*, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam mendukung atau menyempurnakan kemaslahatan primer (*al-masalih al-khamsa*) sebelumnya untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
- c. *Maṣlahah at-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, meskipun apabila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan.²⁰

تصرف الإمام على الرعية منوط بمصلحة²¹

Dari kaidah di atas, dapat diketahui bagaimana pentingnya mengkaji urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai produk kebijakan terhadap teori *maṣlahah* sebab kebijakan bergantung kepada kemaslahatan.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas sebuah permasalahan, diperlukan adanya pendekatan dengan metode-metode yang spesifik dan ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

²⁰ Prof. Dr. H. Nasrun Haroen, M. A, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116.

²¹ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan juga dapat disebut sebagai penelitian empiris atau penelitian induksi, yang antara lain digunakan untuk membuktikan dan menguji suatu teori atau untuk mencari data-data pendukung suatu teori.²² Penelitian lapangan dititikberatkan pada data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.²³ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data langsung dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian secara mendalam dan komprehensif.²⁴ Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun peraturan lainnya yang berada di bawahnya, mencari data yang berkaitan dengan urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian setelah data terkumpul penulis akan menganalisis sesuai dengan kerangka teori yang sudah dibangun.

²² Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. Ke-1, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat atau kebiasaannya.²⁵

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan sebagai acuan.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Wakil Ketua Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satu staff Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan advokat yang sudah pernah bersegketa informasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan-peraturan lain yang mengatur Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

²⁵ *Ibid*, hlm. 10

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data , yang berupa arsip-arsip milik Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta buku-buku, artikel, dan literatur yang dapat memberikan penjelasan lebih luas mengenai bidang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan demi menghimpun data yang dibutuhkan adalah, sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepastakaan digunakan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder yang terkait dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka secara langsung antara peneliti dengan orang yang dapat menjadi sumber data. Wawancara dilakukan dengan berdasarkan pada catatan-catatan mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah

atau tujuan lain.²⁶ Observasi merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penalaran induktif. Metode penalaran induktif diterapkan dengan merumuskan fakta-fakta lapangan lebih dulu, kemudian mencari hubungan sebab akibat, selanjutnya mereka-reka probabilitas.²⁷ Pada penelitian ini, penulis akan menarik kesimpulan dari fakta temuan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta teori-teori lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk kemudahan dalam memahami pemaparan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penelitian ini harus disusun secara sistematis agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, peneliti membagi penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian, yaitu:

(a) latar belakang masalah, menjelaskan mengenai alasan akademik dalam memilih isu atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian; (b) rumusan

²⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial," *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (Juli 2016), hlm. 26.

²⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. ke-1, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

masalah, berupa pertanyaan ilmiah yang harus dijawab melalui penelitian ini; (c) tujuan dan kegunaan penelitian; (d) kajian pustaka, merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau temuan sebelumnya yang membahas objek yang sama; (e) kerangka teoritik, berupa kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian; (f) metode penelitian, yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data hasil penelitian; (g) sistematika pembahasan, berupa deskripsi mengenai alur penelitian.

Bab *kedua* adalah landasan teori yang menjabarkan teori apa saja yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan, konsep lembaga negara, dan teori *masalah*.

Bab *ketiga* adalah data lapangan, berupa paparan data yang didapatkan penulis selama masa observasi penelitian di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari sumber lain.

Bab *keempat* adalah analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun penulis berdasarkan kerangka teori terhadap data hasil observasi, untuk menjawab urgensi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif *masalah*.

Bab *kelima* adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga mandiri menurut teori cabang keempat kekuasaan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp adalah sejajar dan saling *check and balances* dengan lembaga-lembaga publik lain. Namun menurut temuan peneliti di lapangan, Komisi Informasi Daerah Daerah Yogyakarta belum bisa dikatakan setara dengan lembaga negara atau kekuasaan lain, dikarenakan dukungan administrasi, dan tata kelola Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menginduk pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat dikatakan kurang independen karena belum memenuhi keseluruhan karakter lembaga mandiri menurut teori William F. Fox Jr., William F. Funk & Richard H. Seamon, Milakovich dan Gordon, dan milik Michael R. Asimow. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi 5 (lima) karakter lembaga mandiri, yaitu: 1) independensi dinyatakan secara tegas oleh undang-undang pembentuk; 2) pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi diatur khusus; 3) kepemimpinan kolektif kolegial; 4) kepemimpinan tidak dikuasai atau

tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; 5) keanggotaan lembaga menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non-partisan. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum memenuhi karakter lembaga mandiri: 1) Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif; dan 2) Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, dan tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

2. Urgensi penyelenggaraan sengketa informasi dan program kerja Komisi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikategorikan ke dalam *masalah ad-dharuriyah*. Sekitar 64% putusan sengketa informasi berhasil menjamin hak-hak pemohon informasi publik secara legal. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak menyelesaikan kasus informasi pertanahan, dimana dapat menjadi perwujudan dari pemeliharaan harta (*hifzu al-mal*). Program kerja Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perwujudan peran Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memastikan bahwa badan-badan publik negara menyampaikan hak-hak asasi publik atas informasi. Pemeliharaan terhadap hak asasi untuk mendapatkan informasi sesuai dengan salah satu tujuan *syara'*, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifzu an-nafs*). Kehadiran Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini

merupakan hal yang penting dan mengandung hajat hidup banyak orang.

B. Saran

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya.

1. Seluruh jajaran Komisi Informasi, baik pusat maupun yang ada di daerah merupakan gerbang keterbukaan informasi publik serta pion pelaksanaan pemerintahan yang terbuka. Kehadiran jajaran Komisi Informasi adalah untuk mendampingi masyarakat melawan praktik manipulasi informasi publik, yang mungkin dilakukan oleh lembaga publik yang tidak terbuka. Untuk itu, jajaran Komisi Informasi perlu diberikan wewenang yang cukup memadai untuk mengemban peran tersebut. Salah satunya adalah untuk menindaklanjuti putusan Komisi Informasi yang dikeluarkan. Selama ini belum ada regulasi yang lebih jelas mengenai peran dan wewenang Komisi informasi setelah keluarnya putusan Komisi Informasi pasca mediasi atau sidang ajudikasi non-litigasi dalam sengketa informasi publik. Sehingga, menurut penulis, perlu dilakukan pengaturan ulang mengenai peran dan wewenang Komisi Informasi setelah keluarnya putusan sengketa informasi publik.
2. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga mandiri dan sejajar dengan lembaga-lembaga publik lain. Sebagai lembaga mandiri, perlu adanya penjagaan atas independensi

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak terjadi intervensi yang berlebihan oleh lembaga publik lain. Sehingga, perlu adanya regulasi ulang yang memisahkan kesekretariatan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga penulis berharap akan ada penelitian yang lebih lanjut mengenai lembaga Komisi Informasi, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan konsep dan sudut pandang yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag",
<https://quran.kemenag.go.id/>.

B. Hadis/ Ulumul Hadis

Hadits.id, "Al-Hadits Indonesia", <https://www.hadits.id/>.

C. Fikih dan Ushul Fikih

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Hanafie, A, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Widjaya, 1975.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Romli, SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, Depok:
 Kencana, 2017.

D. Buku-Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. ke-1,
 cet. ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Antonius, Bungaran, *Metode Peneltian Sosial: Edisi Revisi*, Jakarta: Yayasan
 Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Arifin, Firmansyah dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan
 Antarlembaga Negara*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional,
 2005.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-7, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Bangun, Zakaria, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945*, Medan: Bina Media Perintis, 2007.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Djazuli, H. A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamidi, Jazim dan Lutfi, Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. ke-2, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kusnardi, M dan Ibrahim, Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Bakti, 1981.
- Mangunsong, Nurainun, *Hukum Tata Negara I* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2010.
- Mihradi, R. Muhammad, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, cet. ke-2, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerdjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- _____, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- ____ dan Mahmudji, Sri, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan Didalam Penelitian Hukum*, Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979.
- Strong, C. F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, penerjemah: Derta Sri Widowatie, cet. ke-10, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Tauda, Gunawan A, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: GENTA Press, 2012.
- Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, ed. Ke-1, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

E. Lain-Lain

1. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lain

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2016 tentang Komisi Informasi Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. Jurnal

Ahmad, Zaini dan Taylor, Dennis, “*Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict*”, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, (2009).

Ashari, Budi, dkk, “Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar,” *Amanna Gappa*, Vol. 26, No. 1, Maret 2018.

Hamdi, Bahrul, “*Maslahah* dalam Paradigma Tokoh (Antara AL-Ghazali, Asy-Syatibi, dan Najmuddin Ath-Thufi), *ALHURRIYAH Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017.

Haryanto, Slamet dan Sukarna, Kadi, “Peran Komisi Informasi Publik dalam Proses Eksekusi terhadap Putusan Sengketa Informasi yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Tinjauan UU No. 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 1, (April 2017).
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial,” *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (Juli 2016).
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, (Desember 2014).
- Putmana, Imam Harrio, “Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Komisi Informasi berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2014).
- Retnowati, Endang, “Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (Antara *Das Sein* dan *Das Sollen*),” *Perpektif*, Vol. XVII, No. 1, (Januari 2012).
- Siroj, A. Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Susanto, Sri Nur Hari, “Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945,” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 43, No. 2, (April 2014).
- Syarifudin, Moh, “*Maslahah* Sebagai Alternatif *Istinbath* Hukum Dalam Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal LENTERA*, Vol. 17, No.1, (Maret 2018).

3. Website

“Data Seluruh Perkara”, http://sipp.ptun-yogyakarta.go.id/list_perkara/search_detail, akses 23 November 2020.

Gartiria Hutami, “Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)”, <https://core.ac.uk/download/pdf/11730081.pdf>, akses 20 Mei 2021.

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, akses 20 Mei 2021.

“Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2019-2023”, <https://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/profile/komisioner>, akses 28 Januari 2021.

“Regulasi”, <https://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/regulasi>, akses 11 November 2020.

Saputra, Deri, <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>, akses pada 20 Mei 2021.

“Visi dan Misi Komisi Informasi Daerah DIY Periode 2019-2020”, https://komisi-informasi.jogjaprovo.go.id/profile/visi_misi, akses 28 September 2020.

4. Dokumen dan Wawancara

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Negara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Wawancara dengan Agus Purwanta, S. K. M, Wakil Ketua Komisi
Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Komisi
Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Oktober
2020.

Wawancara dengan salah satu staff Komisi Informasi Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta, tanggal 4 November 2020.

Wawancara dengan Muhammad Amin, salah satu advokat yang pernah
beracara di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Yogyakarta, tanggal 11 Juni 2021.